



P U T U S A N
Nomor : 54/PID.B/2017/PT PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG SULAIMAN ALS ABENG Bin ROMI (alm);**
Tempat lahir : Jakarta,;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun /15 juni 1982;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gelatik no rt.04 rw/11 kel. Tangkerang - tengah kec. Marpoyan damai, Pekanbaru,;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta,;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 05 September 2016 s/d tanggal 04 Oktober 2016 ;
2. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan**, sejak tanggal 05 Oktober 2016 s/d tanggal 24 Oktober 2016 ;
3. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan**, sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d tanggal 10 Nopember 2016 ;
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 11 Nopember 2016 s/d tanggal 27 Nopember 2016;
5. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 28 Nopember 2016 s/d tanggal 27 Desember 2016;
6. **Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan**, sejak tanggal 28 Desember 2016 s/d tanggal 26 Februari 2017 ;
7. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru** sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;
8. **Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru** sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 ;

Hal 1 dari 13 hal.Put.No.54/PID.B/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Maret 2017 Nomor : 54 / PID. B / 2017 / PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2016 Nomor. Register. Perkara : PDM. 552 / PEKAN / 11 / 2016 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR.

-----Bahwa Terdakwa **BAMBANG SULAIMAN AIS ABENG Bin ROMI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 bertempat di Jalan Gelatik Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Pada hari Rabu tanggal 14 September tahun 2016 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa yang sedang duduk bersama saksi NOVI MIF HENDRI AIS NOVI di dalam ruko di Jalan Gelatik Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru (dibelakang Pasar Dupa) melihat saksi MUHAMMAD NUR AIS OYON saat mendorong gerobak dari dalam pasar dupa dengan tujuan kearah ruko tempat terdakwa ada ditanyai oleh korban DERI RAHMAN TANJUNG, lalu terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD NUR AIS OYON apa yang ditanyakan korban DERI RAHMAN TANJUNG, tiba-tiba korban DERI RAHMAN TANJUNG marah dan mengambil sebatang kayu broti yang ada didekat kios kosong lalu berjalan menuju terdakwa sambil mengucapkan kata-kata kasar, melihat korban DERI RAHMAN TANJUNG datang dengan membawa kayu broti kearah terdakwa, terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang terletak diatas meja didalam ruko lalu sambil membawa sebilah parang ditangan

Hal 2 dari 13 hal.Put.No.54/PID.B/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa berjalan kearah korban DERI RAHMAN TANJUNG, kemudian korban DERI RAHMAN TANJUNG yang melihat terdakwa datang dengan membawa sebilah parang tidak jadi mendatangi terdakwa lalu korban DERI RAHMAN TANJUNG berbalik kearah kios kosong namun terdakwa yang dengan membawa sebilah parang ditangan kanannya mengikuti korban DERI RAHMAN TANJUNG ke kios kosong, lalu melihat terdakwa mengikuti korban DERI RAHMAN TANJUNG ke kios kosong, korban DERI RAHMAN TANJUNG langsung memukulkan kayu broti yang dipegang korban DERI RAHMAN TANJUNG kearah kepala terdakwa namun terdakwa langsung menangkis pukulan broti korban DERI RAHMAN TANJUNG dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ditangan kanan terdakwa mengenai lengan tangan kanan bagian siku korban DERI RAHMAN TANJUNG sehingga mengalami luka robek, selanjutnya korban DERI RAHMAN TANJUNG berjalan mundur kedalam kios kosong namun terdakwa tetap mengikuti korban DERI RAHMAN TANJUNG, kemudian korban DERI RAHMAN TANJUNG dengan tangan kirinya menjepit tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah parang diketiak korban DERI RAHMAN TANJUNG lalu terdakwa menarik tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah parang sehingga terlepas dari jepitan ketiak korban DERI RAHMAN TANJUNG dan mengakibatkan parang yang dipegang terdakwa melukai punggung sebelah kiri korban DERI RAHMAN TANJUNG, lalu korban DERI RAHMAN TANJUNG dengan tangan kanannya menangkap sebilah parang yang berada ditangan kanan terdakwa tetapi terdakwa menariknya secara paksa sehingga mengakibatkan luka jari-jari tangan kanan korban DERI RAHMAN TANJUNG.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DERI RAHMAN TANJUNG menderita luka dan menyebabkan korban DERI RAHMAN TANJUNG meninggal dunia.

Sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru No.072/IX/VER/2016 tanggal 23 September 2016 atas nama DERI RAHMAN TANJUNG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heru Arifardi Dokter IGD dengan hasil pemeriksaan berupa kesimpulan yaitu : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada jari telunjuk, jari

Hal 3 dari 13 hal.Put.No.54/PID.B/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah, jari manis, jari kelingking dan punggung pada lengan kanan bawah dan lengan kiri atas disertai beberapa otot dan pembuluh darah besar yang terputus, cedera tersebut dapat menimbulkan kematian.

Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Syafira No:1766/SKM/X/2016 tanggal 14 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang merawat, dr. Dika yang menerangkan atasnama Derry Rahman Tanjung umur 40 tahun pekerjaan Wiraswasta alamat Jl. Merak RT/RW.01/03 Tangkerang Tengah Marpyan Damai Pekanbaru, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 september 2016 jam 17.00 Wib.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 338 K.U.H.Pidana**.---

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa **BAMBANG SULAIMAN Als ABENG Bin ROMI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 bertempat di Jalan Gelatik Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpyan Damai Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Pada hari Rabu tanggal 14 September tahun 2016 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa yang sedang duduk bersama saksi NOVI MIF HENDRI Als NOVI di dalam ruko di Jalan Gelatik Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpyan Damai Pekanbaru (dibelakang Pasar Dupa) melihat saksi MUHAMMAD NUR Als OYON saat mendorong gerobak dari dalam pasar dupa dengan tujuan kearah ruko tempat terdakwa ada ditanyai oleh korban DERI RAHMAN TANJUNG, lalu terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD NUR Als OYON apa yang ditanyakan korban DERI RAHMAN TANJUNG, tiba-tiba korban DERI RAHMAN TANJUNG marah dan mengambil sebatang kayu broti yang ada didekat kios kosong lalu berjalan menuju terdakwa sambil mengucapkan kata-kata kasar, melihat korban DERI RAHMAN TANJUNG datang dengan membawa kayu broti kearah terdakwa, terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang terletak diatas meja didalam ruko lalu sambil membawa sebilah parang ditangan



kanan terdakwa berjalan kearah korban DERI RAHMAN TANJUNG, kemudian korban DERI RAHMAN TANJUNG yang melihat terdakwa datang dengan membawa sebilah parang tidak jadi mendatangi terdakwa lalu korban DERI RAHMAN TANJUNG berbalik kearah kios kosong namun terdakwa yang dengan membawa sebilah parang ditangan kanannya mengikuti korban DERI RAHMAN TANJUNG ke kios kosong, lalu melihat terdakwa mengikuti korban DERI RAHMAN TANJUNG kekios kosong, korban DERI RAHMAN TANJUNG langsung memukulkan kayu broti yang dipegang korban DERI RAHMAN TANJUNG kearah kepala terdakwa namun terdakwa langsung menangkis pukulan broti korban DERI RAHMAN TANJUNG dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ditangan kanan terdakwa mengenai lengan tangan kanan bagian siku korban DERI RAHMAN TANJUNG sehingga mengalami luka robek, selanjutnya korban DERI RAHMAN TANJUNG berjalan mundur kedalam kios kosong namun terdakwa tetap mengikuti korban DERI RAHMAN TANJUNG, kemudian korban DERI RAHMAN TANJUNG dengan tangan kirinya menjepit tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah parang diketiak korban DERI RAHMAN TANJUNG lalu terdakwa menarik tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah parang sehingga terlepas dari jepitan ketiak korban DERI RAHMAN TANJUNG dan mengakibatkan parang yang dipegang terdakwa melukai punggung sebelah kiri korban DERI RAHMAN TANJUNG, lalu korban DERI RAHMAN TANJUNG dengan tangan kanannya menangkap sebilah parang yang berada ditangan kanan terdakwa tetapi terdakwa menariknya secara paksa sehingga mengakibatkan luka jari-jari tangan kanan korban DERI RAHMAN TANJUNG.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DERI RAHMAN TANJUNG menderita luka dan menyebabkan korban DERI RAHMAN TANJUNG meninggal dunia.

Sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru No.072/IX/VER/2016 tanggal 23 September 2016 atas nama DERI RAHMAN TANJUNG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heru Arifardi Dokter IGD dengan hasil pemeriksaan berupa kesimpulan yaitu : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada jari telunjuk, jari



tengah, jari manis, jari kelingking dan punggung pada lengan kanan bawah dan lengan kiri atas disertai beberapa otot dan pembuluh darah besar yang terputus, cedera tersebut dapat menimbulkan kematian.

Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Syafira No:1766/SKM/X/2016 tanggal 14 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang merawat, dr. Dika yang menerangkan atas nama Derry Rahman Tanjung umur 40 tahun pekerjaan Wiraswasta alamat Jl. Merak RT/RW.01/03 Tangkerang Tengah Marpyan Damai Pekanbaru, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 september 2016 jam 17.00 Wib.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 351 ayat (3) K.U.H.Pidana.**-----

LEBIH SUBSIDIAR

-----Bahwa Terdakwa **BAMBANG SULAIMAN Als ABENG Bin ROMI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 bertempat di Jalan Gelatik Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpyan Damai Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: :-----

-----Pada hari Rabu tanggal 14 September tahun 2016 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa yang sedang duduk bersama saksi NOVI MIF HENDRI Als NOVI di dalam ruko di Jalan Gelatik Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpyan Damai Pekanbaru (dibelakang Pasar Dupa) melihat saksi MUHAMMAD NUR Als OYON saat mendorong gerobak dari dalam pasar dupa dengan tujuan kearah ruko tempat terdakwa ada ditanyai oleh korban DERI RAHMAN TANJUNG, lalu terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD NUR Als OYON apa yang ditanyakan korban DERI RAHMAN TANJUNG, tiba-tiba korban DERI RAHMAN TANJUNG marah dan mengambil sebatang kayu broti yang ada didekat kios kosong lalu berjalan menuju terdakwa sambil mengucapkan kata-kata kasar, melihat korban DERI RAHMAN TANJUNG datang dengan membawa kayu broti kearah terdakwa, terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang terletak diatas meja didalam ruko lalu sambil membawa sebilah parang ditangan



kanan terdakwa berjalan kearah korban DERI RAHMAN TANJUNG, kemudian korban DERI RAHMAN TANJUNG yang melihat terdakwa datang dengan membawa sebilah parang tidak jadi mendatangi terdakwa lalu korban DERI RAHMAN TANJUNG berbalik kearah kios kosong namun terdakwa yang dengan membawa sebilah parang ditangan kanannya mengikuti korban DERI RAHMAN TANJUNG ke kios kosong, lalu melihat terdakwa mengikuti korban DERI RAHMAN TANJUNG ke kios kosong, korban DERI RAHMAN TANJUNG langsung memukulkan kayu broti yang dipegang korban DERI RAHMAN TANJUNG kearah kepala terdakwa namun terdakwa langsung menangkis pukulan broti korban DERI RAHMAN TANJUNG dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ditangan kanan terdakwa mengenai lengan tangan kanan bagian siku korban DERI RAHMAN TANJUNG sehingga mengalami luka robek, selanjutnya korban DERI RAHMAN TANJUNG berjalan mundur kedalam kios kosong namun terdakwa tetap mengikuti korban DERI RAHMAN TANJUNG, kemudian korban DERI RAHMAN TANJUNG dengan tangan kirinya menjepit tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah parang diketiak korban DERI RAHMAN TANJUNG lalu terdakwa menarik tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah parang sehingga terlepas dari jepitan ketiak korban DERI RAHMAN TANJUNG dan mengakibatkan parang yang dipegang terdakwa melukai punggung sebelah kiri korban DERI RAHMAN TANJUNG, lalu korban DERI RAHMAN TANJUNG dengan tangan kanannya menangkap sebilah parang yang berada ditangan kanan terdakwa tetapi terdakwa menariknya secara paksa sehingga mengakibatkan luka jari-jari tangan kanan korban DERI RAHMAN TANJUNG.

Sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru No.072/IX/VER/2016 tanggal 23 September 2016 atas nama DERI RAHMAN TANJUNG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heru Arifardi Dokter IGD dengan hasil pemeriksaan berupa kesimpulan yaitu : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking dan punggung pada lengan kanan bawah dan lengan kiri atas disertai beberapa otot dan pembuluh darah besar yang terputus, cedera tersebut dapat menimbulkan kematian.



-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 351 ayat (2) K.U.H.Pidana.** -----

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor. Register. Perkara : PDM-552/PEKAN/02/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa **BAMBANG SULAIMAN Als ABENG Bin ROMI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG SULAIMAN Als ABENG Bin ROMI (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 **(empat)Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang Bukti :

- 1) 1 (satu) buah kayu broti panjang lebih kurang sekira 1 (satu) meter ada melekat bercak darah
- 2) 1 (satu) bilah parang dengan bentuk parang dari besi warna putih stainless, gagang dari kayu warna coklat, panjang parang sekira 54 cm.
- 3) 1 (satu) buah baju kaus kerah warna hitam merk HUGO BOS dengan kondisi robek ada menempel bercak darah
- 4) 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker merk LEVI STRAUS & CO dengan kondisi robek dan ada menempel bercak darah
- 5) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dan ada menempel bercak darah
- 6) 1 (satu) helai celana dalam merk adidas ada motif real madrid.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

5. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1173/ Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 23 Februari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SULAIMAN Als ABENG Bin ROMI (Alm)**, diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **BAMBANG SULAIMAN Als ABENG Bin ROMI (Alm)**, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SULAIMAN Als ABENG Bin ROMI (Alm)**, diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATI"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena perbuatan itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) buah kayu broti panjang lebih kurang sekira 1 (satu) meter ada melekat bercak darah
 2. 1 (satu) bilah parang dengan bentuk parang dari besi warna putih stainless, gagang dari kayu warna coklat, panjang parang sekira 54 cm.
 3. 1 (satu) buah baju kaus kerah warna hitam merk HUGO BOS dengan kondisi robek ada menempel bercak darah;
 4. 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker merk LEVI STRAUS & CO dengan kondisi robek dan ada menempel bercak darah;
 5. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dan ada menempel bercak darah;
 6. 1 (satu) helai celana dalam merk adidas ada motif real madrid.

Dirampas untuk Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.3.000 (Tiga ribu rupiah)**;

5. Akta Pernyataan Banding Nomor : 27/Akta-Pid/2017/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor : 1173/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 23 Februari 2017, dan permintaan Banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 ;

6. Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor :27/Akta.Pid/2017/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Maret 2017, dimana Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2017 ;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 13 Maret 2017 Nomor : W4.U.1/2178/HN.01/III/2017, tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, terhitung mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas Terdakwa **BAMBANG SULAIMAN Als ABENG Bin ROMI (Alm)** tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP, kecuali terhadap Putusan penjatuan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 10 dari 13 hal.Put.No.54/PID.B/2017/PT PBR



1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mengenai hukuman (Strafmaat) penjatuhan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG SULAIMAN Als ABENG Bin ROMI (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak membuat efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan meningkatnya angka tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati, akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan karena ancaman hukuman pidana penjara atas tindak pidana pengancaman yang menyebabkan mati, bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan memberikan rasa ketakutan bagi keluarga korban ;
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tersebut didalam Memori Banding kami Jaksa Penuntut Umum, mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan menyatakan merubah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1173/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 23 Februari 2017 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 2 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebahagian ada relevan, maka dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1173/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 23 Februari 2017 serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah dengan tepat dan benar dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti tidak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak membuat efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP, bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan memberikan rasa ketakutan bagi keluarga korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1173/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 23 Februari 2017 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan yang lainnya dapat dipertahankan/dikuatkan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (3) KUHP dan undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1173/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 23 Februari 2017 tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1173/Pid.B/2016/PN Pbr tanggal 23 Februari 2017 yang lain dan selebihnya ;

Hal 12 dari 13 hal.Put.No.54/PID.B/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **19 April 2017**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H.Herman Nurman,**SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis Junilawati Harahap,**SH.,MH** Dan Dolman Sinaga, **SH.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rustam,SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Junilawati Harahap ,**SH.,MH**;

H.Herman Nurman, **SH.,MH**

2. Dolman Sinaga, **SH. ;**

Panitera Pengganti,

Rustam,SH.

Hal 13 dari 13 hal.Put.No.54/PID.B/2017/PT PBR